

PERMASALAHAN TERKINI DALAM HUKUM INVESTASI PASAR MODAL: TINJAUAN KASUS DAN IMPLIKASI

Chairul Aman
Email : chairulaman@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Pasar modal global mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam pola investasi. Hal ini menghasilkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam dan penyelesaian yang tepat. Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap permasalahan hukum terkini dalam investasi pasar modal dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Melalui analisis studi kasus konkret, penelitian ini menjelaskan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku pasar modal, baik investor maupun perusahaan. Dalam konteks regulasi teknologi finansial (FinTech), penelitian ini juga membahas tantangan dan peluang yang terkait dengan perkembangan teknologi dalam pasar modal. Selain itu, aspek kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pasar modal, perlindungan investor minoritas, dan isu-isu internasional dalam pasar modal juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang permasalahan hukum dalam pasar modal global dan menyarankan solusi yang sesuai. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan hukum investasi pasar modal yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Pasar Modal, Hukum Investasi, Teknologi Finansial (FinTech), Good Corporate Governance (GCG)*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang pesat serta perkembangan teknologi dan industri telah mengakibatkan beragamnya barang dan/atau jasa, sehingga konsumen mempunyai pilihan yang beragam. Setiap negara berupaya meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kesejahteraan rakyatnya. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda-beda di setiap negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: Atas karunia Allah SWT dan dilatarbelakangi oleh keinginan luhur untuk menghayati kehidupan berbangsa yang merdeka, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian membangun pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial. Keadilan. Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum peraturan penanaman modal, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Hernawati & Suroso, 2020).

Pasar modal memegang peran sentral dalam perekonomian global, menjadi landasan utama bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi di pasar modal mencakup beragam aset dan instrumen, yang membuatnya kompleks dan dinamis. Namun, dalam konteks evolusi terus-menerus pasar modal global, muncul berbagai permasalahan hukum yang menjadi fokus perhatian. Perubahan dalam dinamika pasar, perkembangan teknologi finansial (FinTech), serta perubahan dalam pola investasi telah memunculkan tantangan hukum baru yang perlu diidentifikasi, dipahami, dan diatasi (Xu et al., 2017).

Perilaku pasar keuangan yang lalai, seperti insider trading dan manipulasi harga, serta konflik keagenan dalam berbagai bentuk, menambah kompleksitas masalah ini. Perilaku lalai di pasar keuangan dan potensi konflik keagenan dapat terwujud dalam berbagai cara. Beberapa jenis perilaku buruk yang paling umum adalah perdagangan orang dalam (perdagangan berdasarkan pengetahuan material yang tidak tersedia untuk umum), penyajian kembali keuangan, dan penanggalan mundur opsi. Namun, jangkauan pelanggaran lainnya jauh lebih luas dan mencakup berbagai jenis perdagangan manipulatif lainnya. Selain insider tipping, ada berbagai jenis insider trading, seperti front-running (broker melakukan perdagangan dengan informasi di dalam dan sebelum perdagangan klien), pelanggaran prioritas klien, dan perdagangan sebelum laporan penelitian. Menandai pembukaan (mengubah harga pada pembukaan), menandai penutupan (mengubah harga pada penutupan), portofolio memompa dengan perdagangan akhir bulan/kuartal/tahun yang menyesatkan untuk mempengaruhi penilaian aset, lean/gouging intraday (mengendalikan harga selama hari perdagangan), pasar pengaturan (manipulasi harga dengan menciptakan pasar buatan), perdagangan yang telah diatur sebelumnya, mempengaruhi atau memberikan hadiah kepada karyawan perusahaan lain, i Volume dapat dikontrol selain harga melalui transaksi churning dan wash. Manipulator pasar juga dapat melakukan spoofing,

yang melibatkan penentuan prioritas palsu, penyesuaian, dan lapisan penawaran/permintaan. pengungkapan yang tidak akurat, yang melibatkan transmisi informasi yang tidak akurat dan menyesatkan, serta retensi kepemilikan saham yang sebenarnya, merupakan contoh kelalaian keuangan. Contoh kelalaian lainnya termasuk koneksi broker-agen, seperti pelanggaran perdagangan, eksekusi yang buruk, penggunaan nama bursa yang tidak sah oleh anggota, materi penjualan dan telemarketing yang tidak sesuai, dan penanganan pelanggan yang tidak tepat. Kelalaian keuangan juga mencakup sejumlah masalah keagenan, seperti konflik kepentingan antar bank investasi dalam proses melakukan penawaran umum perdana (IPO) dan, lebih luas lagi, berbagai konflik antara pemilik dan pemegang obligasi. Tuntutan hukum mungkin dapat meringankan sebagian dari konflik-konflik ini, namun terkadang, tuntutan hukum juga dapat memperburuk konflik-konflik tersebut. Beberapa wawasan yang diambil dari tinjauan ini mencakup bukti bahwa terdapat saling melengkapi dalam berbagai bentuk manipulasi, dan bukti bahwa terdapat saling melengkapi dalam pengaturan berbagai bentuk manipulasi. Selain itu, tinjauan ini menekankan sifat lintas disiplin penelitian mengenai kelalaian di pasar keuangan, dan membahas bagaimana berbagai pendekatan lintas disiplin menawarkan banyak jalur penelitian yang menarik bagi para peneliti kelalaian di pasar keuangan di masa depan (Cumming et al., 2015).

Penelitian ini didasarkan pada Teori Kepastian Hukum yang menekankan beberapa poin penting. Pertama, hukum positif adalah peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang. Kedua, hukum harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Keempat, hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah. Pendapat Gustav ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya, kepastian hukum dalam konteks tertentu memerlukan beberapa syarat, termasuk ketersediaan aturan hukum yang jelas, konsistensi dalam penerapan, dukungan mayoritas warga, kemandirian hakim dalam menerapkan hukum, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Kelima syarat ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum seperti ini menciptakan harmoni antara negara dan rakyat serta memastikan bahwa hukum dapat dijalankan dengan adil. Kepastian hukum juga dijelaskan sebagai jaminan bahwa hukum ditegakkan, hak-hak individu diakui, dan putusan

hukum dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, keduanya tidak identik; hukum bersifat umum dan menyamaratakan, sementara keadilan bersifat subyektif dan individualistik. Dengan demikian, kepastian hukum pada dasarnya merujuk pada sistem hukum tertulis yang jelas, dapat dilaksanakan, dan mengatur hak dan kewajiban dengan seimbang dalam masyarakat. Dalam konteks penanaman modal asing, prinsip kepastian hukum menempatkan hukum dan peraturan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan, sehingga memastikan bahwa hukum mengatur proses penanaman modal dengan jelas dan adil (Hernawati & Suroso, 2020).

Penelitian ini mengusulkan untuk memberikan wawasan mendalam tentang permasalahan terkini dalam hukum investasi pasar modal dengan menggunakan pendekatan tinjauan kasus. Dengan menganalisis studi kasus konkret, kami berupaya memahami kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku pasar modal, baik investor maupun perusahaan. Melalui analisis ini, penelitian ini akan menjelaskan implikasi hukum dari permasalahan-permasalahan tersebut dan mencoba menemukan solusi yang sesuai. Tujuan utama dari jurnal ini adalah menyelidiki dan mengidentifikasi permasalahan hukum terkini yang berkaitan dengan investasi dalam pasar modal global. Kemudian menganalisis studi kasus konkret yang menggambarkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku pasar modal, seperti investor dan perusahaan. Menjelaskan implikasi hukum dari permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi, baik dari perspektif investor maupun perusahaan. Lalu membahas dan mengusulkan solusi yang mungkin untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada atau yang mungkin muncul di masa depan dalam investasi pasar modal.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai permasalahan hukum terkait investasi pasar modal. Studi kasus yang dipilih dengan cermat memberikan gambaran realistis tentang bagaimana permasalahan hukum ini muncul dalam tindakan sehari-hari para pelaku pasar, baik investor maupun korporasi. Peraturan dan analisis kebijakan saat ini membantu memahami perubahan peraturan dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah dengan cepat. Selanjutnya,

Hukum dan Keadilan

diskusi dengan pakar hukum pasar modal memberikan wawasan mendalam mengenai pendapat praktisi yang berpengalaman. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan ide dan jawaban nyata yang dapat digunakan oleh para praktisi hukum, regulator, dan akademisi dalam menghadapi tantangan hukum yang sulit di dunia investasi pasar modal saat ini dengan menggunakan kombinasi metodologi tersebut. Oleh karena itu, kami berharap temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan pengetahuan hukum dan peraturan di sektor investasi pasar modal yang terus berubah.

PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Arti penting hukum dalam bidang penanaman modal tidak lepas dari keinginan investor akan kepastian hukum dalam menjalankan usaha penanaman modalnya. Saat membuat pilihan keuangan, investor memerlukan panduan yang tepat. Investor seringkali mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang prospek hasil investasi di masa depan sebelum melakukan investasi. Mereka memperkirakan menggunakan berbagai metode, termasuk (Hernawati & Suroso, 2020):

1. Basis Forecasting atau Perkiraan Dasar: Investor mengumpulkan informasi dasar dari lembaga penasihat atau konsultan investasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi.
2. Structuring Forecasting atau Perkiraan Struktur: Investor mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan investasi, seperti risiko bisnis negara, stabilitas mata uang, stabilitas politik, dan ketersediaan infrastruktur.
3. Transmission Forecasting: Sebelum berinvestasi, investor mengamati berbagai aspek yang terkait dengan investasi melalui berbagai sumber, termasuk media massa, jurnal, dan informasi dari rekan bisnis.
4. Track Record: Investor sangat memperhatikan pengalaman investor lain dalam melakukan investasi. Keberhasilan dan kegagalan investasi sebelumnya menjadi acuan bagi calon investor.
5. Cost of Service: Untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian, investor perlu mengidentifikasi semua biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga

operasional. Dengan memperkirakan biaya dengan baik, risiko bisnis dapat diminimalkan, terutama biaya yang tidak terduga.

Semua langkah ini menunjukkan bahwa hukum yang jelas dan berlaku konsisten sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan investasi. Hal ini karena hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan investor untuk memahami risiko, hak, dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Kepastian hukum adalah fondasi bagi para penanam modal untuk membuat keputusan investasi yang rasional dan meminimalkan ketidakpastian yang mungkin timbul dalam perjalanan bisnis mereka..

2. Regulasi Teknologi Finansial (FinTech)

Perkembangan teknologi finansial telah mengubah cara investor berinteraksi dengan pasar modal. Penyediaan layanan investasi melalui aplikasi seluler dan platform online telah meningkat pesat. Ini menghadirkan tantangan hukum terkait perlindungan investor, regulasi teknologi finansial, dan kewajiban perusahaan untuk memastikan keamanan data (Kusuma et al., 2017). Regulasi teknologi finansial (FinTech) merupakan hal yang penting untuk memastikan perlindungan investor dan keamanan data. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan peluang yang terkait dengan perkembangan teknologi finansial di pasar modal(Liliana et al., 2021):

a. Tantangan yang dihadapi antara lain perlunya regulasi teknologi keuangan untuk menjamin perlindungan investor dan keamanan data, pergeseran perilaku masyarakat dari saving society ke investmen, perkembangan teknologi yang masif dan tidak dapat dihentikan di era digital, serta potensi risiko pencucian uang di fintech. industri.

b. Peluang mencakup kemampuan pelaku usaha untuk mengakses modal tanpa agunan dan melakukan transaksi keuangan online secara efisien; besarnya pertumbuhan startup di Indonesia juga menjadi peluang bagi fintech; dan kemampuan para pelaku bisnis fintech untuk mengembangkan usahanya dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, perusahaan fintech dan regulator perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang tepat dan memastikan perlindungan investor serta keamanan data.

Transparansi dan Kepatuhan

Hukum dan Keadilan

Dalam lingkungan perusahaan yang semakin rumit, kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang pasar modal menjadi isu yang semakin penting. Regulator pasar modal menuntut perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk mengikuti peraturan yang ketat ketika menyajikan informasi keuangan dan informasi penting lainnya kepada investor. Hal ini mencakup keterbukaan laporan keuangan berkala, informasi mengenai proyeksi usaha, dan informasi mengenai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selain itu, keterbukaan dan integritas pasar menjadi semakin penting. Untuk membuat keputusan investasi yang baik, investor harus memiliki akses terhadap informasi yang andal dan tepat waktu. Oleh karena itu, dunia usaha harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan adalah benar, tidak menyesatkan, dan bermanfaat bagi pemegang saham dan calon investor (Hidayah, 2023)

Kepatuhan dengan peraturan pasar modal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan investor. Pelanggaran terhadap peraturan dapat berdampak negatif pada harga saham dan citra perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan dan memprioritaskan transparansi dalam semua aspek operasional mereka (Wisudawan, 2015).

Dalam era digital dan globalisasi, kepatuhan dan transparansi menjadi semakin penting karena informasi dapat tersebar dengan cepat dan dapat diakses oleh berbagai pihak dari berbagai negara. Oleh karena itu, perusahaan harus mengadopsi praktik terbaik dalam pengungkapan informasi dan memastikan bahwa mereka selalu mematuhi regulasi yang berlaku, tidak hanya untuk menjaga integritas pasar, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan menjaga daya saing di pasar modal yang semakin kompetitif (Hidayah, 2023).

Perlindungan Investor Minoritas

Perlindungan investor minoritas masih menjadi topik utama dalam undang-undang investasi pasar modal. Hak-hak investor minoritas dan bagaimana korporasi melibatkan mereka dalam pilihan strategis merupakan tantangan yang harus diatasi. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, kegiatan di pasar modal mengandung risiko yang besar, sehingga perdagangan surat berharga dilarang. Penerapan GCG merupakan salah satu pilihan untuk memitigasi risiko tinggi tersebut. Metodologi penelitian deskriptif kualitatif ini mencari sumber data dari berbagai publikasi dan penelitian masa lalu,

Hukum dan Keadilan

yang kemudian diteliti. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, berkat upaya organisasi internasional, GCG kini diakui dan digunakan secara luas di semua negara. Prinsip panduan GCG, Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran (TARIF), berupaya untuk menjaga kepentingan pemegang saham di pasar modal. Pemegang saham wajib memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai emiten atau perusahaan serta kepentingan pemegang saham (surat berharga). Hal ini termasuk memastikan bahwa seluruh pemegang saham, khususnya investor minoritas dan asing, diperlakukan secara adil. Selain itu, penerapan GCG juga bertujuan untuk mempublikasikan informasi yang relevan dan melarang praktik pendistribusian saham kepada perorangan dan insider trading (Hidayah, 2023).

Kebijakan Internasional

Pasar modal menjadi lebih terintegrasi dengan pasar luar negeri, sehingga lanskap keuangan global menjadi lebih saling terhubung. Investasi dan perdagangan saham mudah melintasi batas negara, sehingga berdampak besar pada peraturan internasional yang mengendalikan pasar modal global. Terdapat pertanyaan penting tentang bagaimana negara-negara dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi investasi internasional. Salah satu kesulitan yang paling sulit adalah mengatasi kesenjangan nasional dalam undang-undang pasar modal. Setiap negara mempunyai struktur peraturan dan seperangkat peraturannya sendiri, yang dapat mempersulit investasi lintas negara. Investasi yang melibatkan peraturan kompleks yang berbeda antar yurisdiksi menjadi semakin menantang. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan hukum bagi pelaku pasar yang beroperasi di berbagai negara. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama merumuskan kerangka peraturan yang seragam atau setidaknya berkoordinasi untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil (Saputra, 2018).

Selain itu, ketidakpastian hukum lintas batas merupakan tantangan serius bagi para pelaku pasar internasional. Investasi lintas batas seringkali melibatkan peraturan yang berbeda, dan perubahan dalam hukum atau kebijakan di satu negara dapat memiliki dampak yang signifikan pada investasi di negara lain. Hal ini memerlukan upaya untuk memahami peraturan di berbagai yurisdiksi dan mengantisipasi potensi perubahan dalam regulasi. Oleh karena itu, penelitian ini relevan dalam konteks perubahan dinamika pasar modal global yang semakin

Hukum dan Keadilan

terintegrasi. Menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi permasalahan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan pasar modal internasional menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih terpercaya dan berkelanjutan bagi para investor internasional.

KESIMPULAN

Kesimpulan jurnal tersebut menunjukkan adanya beragam permasalahan hukum yang terjadi dalam konteks investasi pasar modal yang semakin rumit dan terintegrasi secara global. Pertama, kepastian hukum sangat penting bagi investor karena memberikan kerangka kerja yang memungkinkan mereka mengambil keputusan investasi yang masuk akal dan meminimalkan ambiguitas. Kejelasan hukum juga menumbuhkan kerukunan antara negara dan masyarakat, memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Kedua, kemajuan teknologi keuangan (FinTech) telah menghasilkan perubahan signifikan dalam cara investor berinteraksi dengan pasar modal. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai perlindungan investor, regulasi teknologi keuangan, dan keamanan data. Untuk mengatasi kesulitan ini, perusahaan fintech dan regulator harus berkolaborasi untuk mengembangkan peraturan yang tepat. Ketiga, dalam lingkungan perusahaan yang rumit, transparansi dan kepatuhan terhadap persyaratan pasar modal menjadi semakin penting. Pengungkapan informasi keuangan yang jujur dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi hak-hak investor. Oleh karena itu, dunia usaha harus mengikuti praktik terbaik dalam keterbukaan informasi. Terakhir, seiring dengan semakin terhubungnya pasar modal dengan pasar internasional, timbullah kesulitan seperti kesenjangan peraturan antar negara dan ketidakpastian hukum antar negara. Kerja sama internasional sangat penting dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi ketika pasar keuangan internasional berkembang. Untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima dan mempertahankan integritas pasar modal global dalam menghadapi permasalahan ini, praktisi hukum, regulator, dan akademisi harus berkolaborasi. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai aspek hukum investasi pasar modal, yang dapat menjadi panduan berharga dalam mengatasi tantangan yang ada serta menjaga keamanan dan integritas pasar modal global.

Berikut adalah beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan topik "Permasalahan Terkini dalam Hukum Investasi Pasar Modal" berdasarkan isi jurnal yang telah diberikan:

- a. Melakukan studi kasus lebih mendalam tentang permasalahan hukum tertentu yang dihadapi oleh pelaku pasar modal, baik investor maupun perusahaan, bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik pasar modal sehari-hari.
- b. Dalam konteks perkembangan teknologi finansial (FinTech), penelitian lebih lanjut dapat mengkaji regulasi yang berlaku dan potensi perubahan yang perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan investor dan keamanan data yang lebih baik. Faktor-faktor seperti perlindungan privasi dan keamanan siber juga bisa menjadi fokus penelitian.
- c. Penelitian perbandingan tentang regulasi pasar modal di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan dalam regulasi mempengaruhi investasi lintas batas dan ketidakpastian hukum lintas batas.
- d. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam praktik sehari-hari dan dampaknya pada hubungan dengan investor.

DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan daftar pustaka yang menjadi acuan secara alfabetis dan kronologis. Harus memuat semua sumber yang diacu dalam naskah, dan tidak perlu memuat sumber yang tidak diacu. Penulisan referensi mengacu pada **American Psychological Association (APA) 6^{ed}**

- Cumming, D., Chair, O. R., Dannhauser, R., & Johan, S. (2015). *FINANCIAL MARKET MISCONDUCT AND AGENCY CONFLICTS: A SYNTHESIS AND FUTURE DIRECTIONS* *Journal of Corporate Finance*, forthcoming *FINANCIAL MARKET MISCONDUCT AND AGENCY CONFLICTS: A SYNTHESIS AND FUTURE DIRECTIONS*.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>
- Hidayah, R. N. (2023). *Penelitian ini bertujuan untuk menggali implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) dalam melindungi investor di pasar modal. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, aktivitas. 10(2).*

- Kusuma, H., Asmoro, W. K., Pawyatan, U., Kediri, D., Negeri, P., & Psdku, M. (2017). *PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. 141–163.
- Liliana, L., Hidayat, A., Atiyatna, D. P., Kahpi, M., & Saleh, S. (2021). Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 19(2), 91–102. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v19i2.15742>
- Saputra, D. (2018). TINGKAT INTEGRASI PASAR MODAL INDONESIA DENGAN PASAR MODAL GLOBAL. *Manajemen Bisnis*, 4(2), 31–38.
- Wisudawan, I. G. A. (2015). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Informasi yang Tidak Benar dan Menyesatkan dalam Pembuatan Prospektus Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. *Jurnal Jatiswara*, Vol 30 No 1 (2015): *Jatiswara*, 45–70. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/90>
- Xu, W., Chen, J., & Xu, G. (2017). An Empirical Analysis of the Public Enforcement of Securities Law in China: Finding the Missing Piece of the Puzzle. *European Business Organization Law Review*, 18(2), 367–389. <https://doi.org/10.1007/s40804-017-0070-6>